

## PENGARUH PENDAPATAN TERHADAP KESEDIAAN DALAM MEMBAYAR ZAKAT PROFESI MELALUI PEMOTONGAN GAJI (STUDI KASUS ASN DINAS PARIWISATA PROVINSI BENGKULU)

**Wulan Sumarni**

Universitas Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu

[wulansumarni123@gmail.com](mailto:wulansumarni123@gmail.com)

Received: 01-10-2024

Revised: 20-10-2024

Approved: 29-10-2024

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan terhadap kesediaan aparatur sipil negara (ASN) di Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu dalam membayar zakat profesi melalui mekanisme pemotongan gaji. Pendekatan yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan survei sebagai instrumen pengumpulan data. Data diperoleh melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan memiliki pengaruh signifikan terhadap kesediaan ASN dalam membayar zakat profesi. ASN dengan pendapatan lebih tinggi cenderung memiliki kesediaan yang lebih besar untuk membayar zakat profesi melalui pemotongan gaji. Temuan ini mengindikasikan pentingnya edukasi dan sosialisasi terkait zakat profesi, khususnya mengenai manfaat dan mekanisme pemotongan gaji, guna meningkatkan kesadaran serta kepatuhan ASN dalam menunaikan kewajiban zakat.

**Kata Kunci :** Zakat Profesi, Pendapatan, Pemotongan Gaji

### ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of income on the willingness of state civil servants (ASN) at the Bengkulu Provincial Tourism Office to pay professional zakat through a salary deduction mechanism. The approach used is a quantitative method with a survey as a data collection instrument. Data were obtained through questionnaires and analyzed using simple linear regression analysis. The results of the study indicate that income has a significant effect on the willingness of ASN to pay professional zakat. ASN with higher incomes tend to have a greater willingness to pay professional zakat through salary deductions. This finding indicates the importance of education and socialization related to professional zakat, especially regarding the benefits and mechanisms of salary deductions, in order to increase awareness and compliance of ASN in fulfilling zakat obligations.

**Keywords:** Professional Zakat, Income, Salary Deductions

### PENDAHULUAN

Zakat, sebagai salah satu dari lima rukun Islam yang wajib bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat, memiliki peran signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam (Fajrina, Putra, and Sisillia 2020). Sebagai instrumen fiskal, zakat dapat secara efektif mendistribusikan kekayaan dari mereka yang lebih mampu kepada yang membutuhkan, asalkan ditunaikan sesuai syariat (A. Aziz et al. 2024). Hal ini menjadikan zakat sebagai alat penting dalam menciptakan keseimbangan ekonomi di masyarakat dan memberi dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari (Romdhoni 2018). Oleh karena itu, zakat merupakan salah satu ibadah pokok dalam Islam yang dalam pelaksanaannya merupakan pemberian wajib yang dikenakan pada kekayaan seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, perintah membayar zakat adalah sesuatu yang bersifat pasti dan tidak dapat ditawar-tawar. Perintah menunaikan zakat atas harta dan penghasilan yang

diperoleh, mendidik umat Islam agar menjauhi sifat mementingkan diri sendiri, dan sebaliknya (Syahrul, Luthfi, 2024).

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 2, zakat diartikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk disalurkan kepada penerima yang berhak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW, zakat mencakup harta dari sektor pertanian, peternakan, perdagangan, emas, perak, dan rikaz. Namun, seiring perkembangan ekonomi, jenis-jenis sumber zakat juga berkembang, termasuk zakat dari penghasilan seperti gaji, honorarium, dan pendapatan dari pekerjaan tertentu yang telah mencapai nisab, yang dikenal sebagai zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya (M. Aziz and Sholikah 2015). Akan tetapi, profesi mempunyai pengertian luas, karena semua orang bekerja dengan kemampuannya, yang dengan kata lain mereka bekerja karena profesinya (Muhammad 2002).

Ramadhona (2006) menyatakan bahwa zakat yang dikenakan pada gaji pegawai negeri sipil (PNS) termasuk dalam kategori zakat profesi yang wajib, karena berlaku bagi penghasilan yang diterima dari pekerjaan atau profesi seseorang. Gaji PNS yang memenuhi nishab (batas minimum harta yang wajib dizakati) sebesar 2,5% atau telah mencapai masa yang ditetapkan menurut syariat Islam, akan dikenakan zakat (Nur Iman Ramadhona, 2006). Di Bengkulu, kebijakan pemotongan gaji untuk zakat profesi bagi ASN telah diimplementasikan sebagai upaya strategis dalam mendorong pelaksanaan kewajiban berzakat. Dengan sistem pemotongan otomatis ini, ASN diharapkan dapat lebih mudah memenuhi kewajiban zakat tanpa harus menangani pembayaran secara manual. Meskipun demikian, tingkat kesediaan ASN untuk berzakat melalui potongan gaji tetap beragam. Salah satu faktor yang mempengaruhi kesediaan ini adalah tingkat pendapatan (Siti and Suam Toro 2014). Pendapatan yang lebih tinggi sering kali dihubungkan dengan kesadaran yang lebih besar akan tanggung jawab social (Santoso 2012), sementara ASN dengan pendapatan rendah mungkin merasa terbebani oleh kewajiban zakat. Di Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, sektor yang memiliki potensi ekonomi tinggi namun juga tantangan dalam pengelolaan sumber daya, penting untuk memahami bagaimana pendapatan memengaruhi kesediaan ASN dalam membayar zakat profesi. Oleh karena itu, sudah sepatutnya pegawai ASN membayarkan zakat atas penghasilannya yang tetap untuk mendukung pengentasan kemiskinan di Indonesia. Potensi zakat profesi dari ASN sangat besar, karena penghasilan mereka cenderung stabil dibandingkan dengan pekerjaan lain yang berpenghasilan tidak tetap (Martini et al. 2023). Hal ini dapat terlihat dari pengumpulan dana zakat profesi di Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu sebagai berikut.

**Table 1.**  
**Data penghimpunan Dana Zakat Profesi ASN Dinas Pariwisata**  
**Provinsi Bengkulu Juli 2023 – juni 2024**

<b>Tahun</b>	<b>Bulan</b>	<b>Total</b>
2023	Juli	Rp. 2.464.000
2023	Agustus	Rp. 2.355.000
2023	September	Rp. 2.624.800
2023	Oktober	Rp. 2.734.000
2023	November	Rp. 2.738.000

Tahun	Bulan	Total
2023	Desember	Rp. 2.838.300
2024	Januari	Rp. 2.838.300
2024	Februari	Rp. 2.921.500
2024	Maret	Rp. 3.266.300
2024	April	Rp. 3.504.300
2024	Mei	Rp. 3.505.300
2024	Juni	Rp. 3.391.800

## KAJIAN TEORI

### Zakat

Zakat mencakup berbagai makna kebahasaan, termasuk al-barakatu yang berarti berkah, ath-thaharatu yang berarti kesucian; al-namaa yang berarti pertumbuhan dan perkembangan, dan ash-shalahu yang berarti ketertiban. Dari segi definisi, meskipun banyak ulama mengartikannya dengan frasa yang berbeda-beda, pada dasarnya mereka menyampaikan konsep yang sama: zakat adalah sebagian harta yang, dalam kondisi tertentu, Allah SWT mengamanatkan pemiliknya untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya, juga dengan ketentuan tertentu (Hafidhuddin 2002). Zakat, pada dasarnya, terbagi menjadi dua jenis : zakat fitrah dan zakat maal (nur 2015)

- 1) Zakat Fitrah : zakat yang diwajibkan oleh Nabi Muhammad kepada umat islam selama bulan ramadhan, dibayarkan sebelum sholat Idul fitri.
- 2) Zakat maal : zakat yang ditentukan atas kepemilikan harta tertentu yang memenuhi syarat tertentu. Zakat ini mencakup zakat hasil pertanian, zakat ternak, zakat perdagangan, zakat tambang, zakat mas dan perak dan zakat profesi yang semakin populer pada saat ini.

Menurut putusan Tarjih Muhammadiyah, zakat profesi adalah zakat yang berasal dari kegiatan usaha yang halal dan dapat memberikan hasil atau pendapatan yang besar, baik yang diperoleh melalui keterampilan tertentu maupun secara langsung. Dalam penafsiran Zamzami Ahmad, zakat profesi diartikan sebagai zakat atas penghasilan yang diperoleh dan diterima melalui cara yang halal, seperti upah, honor, atau gaji (Amiruddin Inoed 2005). Dasar hukum zakat profesi dalam al-Qur'an diantaranya terdapat dalam surah:

- 1) QS al-Baqarah/2: 267.

*"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".*

- 2) At-Taubah 103

*"Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Landasan hukum mengeluarkan zakat adalah undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (PERATURAN n.d.) yang disebutkan dalam pasal 14 menyatakan bahwa zakat mal meliputi zakat atas pendapatan dan jasa . selain itu juga Peraturan Pemerintah no 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang- Undang No 23 tahun 2011 dan Tidak hanya itu, Intruksi Presiden No 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat (Kemenkeu.go.id). Menurut riwayat dari Ibn Abi Syaibah yang menyebutkan Hubairah, Ibn Mas'ud secara rutin membayar zakat sebesar 2,5% dari gajinya, yakni 25 dari setiap 1000 yang diterimanya. Nishab zakat penghasilan atau profesi didasarkan pada nishab zakat tanaman dan buah-buahan, yaitu sebesar 5 wasaq atau setara dengan 652,8 kg gabah, yang sama dengan 520 kg beras. Jika harga beras adalah Rp4.000 per kilogram, maka nishab zakat profesi bernilai 520 dikalikan 4.000, sehingga totalnya menjadi Rp2.080.000. Namun, perlu dicatat bahwa karena perhitungannya berdasarkan zakat hasil pertanian yang hanya dipanen sekali dalam setahun, maka perbandingan dengan nishab tersebut menggunakan pendapatan tahunan (Setiawan 2011). Dalam praktiknya, zakat penghasilan dapat dibayarkan setiap bulan dengan nishab bulanan yang setara dengan seperduabelas dari nilai 85 gram emas, sesuai ketentuan yang berlaku. Jika penghasilan bulanan melampaui nishab tersebut, maka zakat wajib dikeluarkan sebesar 2,5% dari jumlah penghasilan tersebut (RI 2021).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Subjek penelitian ini adalah karyawan kantor Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu yang tercatat sebagai ASN dan menjadi muzakki di BAZNAS provinsi Bengkulu. Pengambilan sampel menggunakan metode kuesioner. Ciri khusus penelitian ini adalah respondennya seluruhnya berasal dari Kantor kantor Dinas Pariwisata yang berada di Provinsi Bengkulu. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan (X), kesediaan (Y)

## **Teknik Analisis Data**

1. Uji Validitas dan Reliabilitas
  - a. Uji validitas
    - Jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.
    - Jika  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel maka pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid.
    - Nilai  $r$  hitung dapat dilihat pada kolom corrected item total correlation
  - b. Uji Reliabilitas
    - Jika  $r$ -alpha positif dan lebih besar dari  $r$ -tabel maka pernyataan tersebut reliabel.
    - Jika  $r$ -alpha negatif dan lebih kecil dari  $r$ -tabel maka pernyataan tersebut tidak reliabel. a. Jika nilai Cronbach's Alpha  $>$  0,6 maka reliable
    - Jika nilai Cronbach's Alpha  $<$  0,6 maka tidak reliable Variabel
2. Analisis Regresi Linear Sederhana Analisis Regresi Linear Sederhana Analisis regresi linear sederhana dalam penelitian ini, bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel, serta menunjukkan arah

hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dimana menurut sugiyono (2004), persamaan regresi sederhana dirumuskan sebagai berikut (Imran, 2018):

Keterangan:

Y = Kesediaan

a = Konstanta regresi sederhana

b = Koefisien regresi

X = Pendapatan

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji normalitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak.

b. Uji multikolinearitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas (independen).

c. Uji heterokedastisitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain.

4. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis yang digunakan yaitu Uji Parsial (Uji t). Pengujian hipotesis ini adalah untuk mengetahui apakah pengaruh variabel bebas (Sektor Pariwisata) terhadap variabel terikat (Pertumbuhan Ekonomi) bermakna atau tidak. Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara nilai t hitung variabel bebas dengan nilai t tabel variabel terikat dengan derajat kesalahan 5% ( $\alpha < 0.05$ ). Apabila nilai t hitung  $\geq$  t tabel, maka variable bebasnya memberikan pengaruh bermakna terhadap variabel terikat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan, nilai R hitung yang diperoleh lebih besar daripada R tabel, yaitu 0,361 (Tabel 1). Hal ini menunjukkan bahwa semua pertanyaan dalam kuesioner terbukti valid dan mampu mengukur variabel-variabel yang terkait dengan kesediaan membayar zakat profesi seperti, kesanggupan, kebutuhan dan kepercayaan dalam zakat profesi melalui pemotongan gaji Dengan demikian, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat diandalkan untuk menggambarkan pengaruh pendapatan terhadap kesediaan dalam membayar zakat profesi melalui pemotongan gaji

**Tabel 2.**  
**Hasil Uji Validitas penelitian**

Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
Pendapatan (X)			
X1	0,559	0,361	Valid
X2	0,753	0,361	Valid
X3	0,477	0,361	Valid
X4	0,652	0,361	Valid
X5			
X6	0,743	0,361	Valid
X7	0,564	0,361	Valid
	0,683	0,361	Valid

Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
X8	0,730	0,361	Valid
X9	0,420	0,361	Valid
<b>Kesediaan (Y)</b>			
Y1	0,714	0,361	Valid
Y2	0,774	0,361	Valid
Y3	0,784	0,361	Valid
Y4	0,906	0,361	Valid
Y5	0,672	0,361	Valid
Y6	0,853	0,361	Valid
Y7	0,797	0,361	Valid
Y8	0,712	0,361	Valid
Y9	0,728	0,361	Valid

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang dilakukan, nilai Cronbach's alpha yang diperoleh lebih besar dari 0,60 untuk semua variabel yang diuji (Tabel 2). Menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan, memiliki reliabilitas yang baik. Oleh karena itu, instrumen ini dapat diandalkan untuk mengukur variabel-variabel yang berkaitan dengan literasi keuangan dan keputusan penggunaan produk pegadaian syariah.

**Tabel 3.**  
**Hasil Uji Reliability Penelitian**

Variabel	Crochbach	Alpha	Keterangan
Pendapatan (X)	0,810	0,60	Realiabel
Kesediaan (Y)	0,913	0,60	Realiabel

**Tabel 4.**  
**Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.17631193
Most Extreme Differences	Absolute	.094
	Positive	.069
	Negative	-.094
Kolmogorov-Smirnov Z		.515
Asymp. Sig. (2-tailed)		.954

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa nilai probabilitas Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,954 lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov Test dalam hal ini data berdistribusi normal.

**Tabel 5.**  
**Hasil Uji Multikolinieitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	-7.308	3.536		-2.067	.048		
Pendapatan	1.237	.126	.880	9.784	.000	1.000	1.000

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gangguan multikolinieritas, hal ini sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinieritas dengan melihat nilai Tolerance dan VIF. Berdasarkan outpunya nilai tolerance variable sector pendapatan sebesar  $1,000 > 0,10$  dan nilai VIF variabel adalah  $1,000 < 0,10$  yang artinya bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas

**Tabel 6.**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.880 <sup>a</sup>	.774	.766	3.233	1.985

Berdasarkan hasil uji autokorelasi menghasilkan nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,985. Nilai tabel dengan menggunakan alpha 5% atau 0,05 dengan jumlah sampel sebanyak 30 dan jumlah variabel independent 2, maka pada tabel Durbin-Watson diperoleh  $dL = 1.3520$  dan  $dU = 1,489$

**Tabel 7.**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	9.694	1.712		5.663	.000
pendapatan	-.263	.061	-.630	-4.297	.000

Berdasarkan hasil output diatas diketahui nilai signifikan (sig) variabel Sektor pariwisata (X) adalah  $-4,2397 < 0,05$  maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji gletser, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada sector pendapatan

**Tabel 8.**  
**Hasil Regresi sederhana**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1 (Constant)	-7.308	3.536		-2.067	.048
pendapatan	1.237	.126	.880	9.784	.000

Hasil penghitungan koefisien regresi sederhana diatas memperlihatkan nilai koefisien konstanta adalah sebesar -7,308 koefisien variabel bebas (X) adalah sebesar 1,237. Sehingga diperoleh persamaan regresi  $Y = -7,308 + 1,237X$ . Berdasarkan persamaan diatas diketahui nilai konstantanya sebesar -7,308 . secara matematis, nilai konstanta ini menyatakan bahwa pada saat  $X = 0$ , maka kesediaan memiliki nilai -7,308 .Selanjutnya nilai positif (1,237) yang terdapat pada koefisien regresi variabel bebas (pendapatan) menggambarkan bahwa arah hubungan antara variabel bebas (pendapatan) dengan variabel terikat adalah searah, dimana setiap kenaikan satu satuan variabel pendapatan akan menyebabkan kenaikan kesediaan 1,237

**Tabel 9.**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.880 <sup>a</sup>	.774	.766	3.233

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai R Square ( $R^2$ ) adalah 0,774 artinya bahwa 77,4% variabel kesediaan dapat dijelaskan oleh pendapatan sedangkan sisanya sebesar 22,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

**Tabel 10.**  
**Hasil Uji Parsial (t)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	T	
1 (Constant)	-7.308	3.536		-2.067	.048
pendapatan	1.237	.126	.880	9.784	.000

Berdasarkan tabel diatas diperoleh bahwa uji hipotesis pendapatan(X) terhadap kesediaan dalam membayar zakat profesi melalui pemotongan. Berdasarkan output tabel hasil uji hipotesis dapat diketahui bahwa nilai t Hitung sebesar 9,784 dan nilai t Tabel sebesar 2,0427 sedangkan nilai signifikannya sebesar 0,000 artinya bahwa nilai t Hitung < t Tabel dan signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variable Pengaruh pendapatan terhadap kesediaan dalam membayar zakat profesi melalui pemotongan gaji (Studi Kasus ASN Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu)

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan memiliki pengaruh signifikan terhadap kesediaan aparatur sipil negara (ASN) di Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu dalam membayar zakat profesi melalui pemotongan gaji. Semakin tinggi pendapatan ASN, semakin besar kesediaan mereka untuk berkontribusi melalui mekanisme ini. Temuan ini menegaskan bahwa faktor ekonomi seperti pendapatan berperan penting dalam menentukan tingkat partisipasi individu dalam kewajiban keagamaan yang juga berdampak sosial. Zakat profesi, dalam konteks ini, menjadi alat penting untuk mendukung redistribusi ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Abdul, Fahmil Fadillah, M Zeki Abdillah, Putri Nurul, and Zulia Lubis. 2024. "Perekonomian Pada Masa Al- Khulafa ' Al-Rasyidin." *Perspektif: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Bahasa* 2(1): 137.
- Aziz, Muhammad, and Sholikhah Sholikhah. 2015. "Zakat Profesi Dalam Perspektif Uu Ri Nomor 23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam." *Ulul Albab Jurnal Studi Islam* 15(2): 188. doi:10.18860/ua.v15i2.2665.
- Fajrina, Alifah Nur, Farhan Rafi Putra, and Annisa Suci Sisillia. 2020. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi Dan Implikasinya Dalam Perekonomian." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1(1): 100. doi:10.47700/jiefes.v1i1.1918.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani.
- Inoed, Amiruddin. 2005. *Anatomi Fiqh Zakat*. yogyakarta: pustaka pelajar.
- Kemenkeu.go.id. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat."
- Martini, Rita, Okta Veranika, Sisi Mandasari, and Tiara Kencana. 2023. "Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9(01): 798–803. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7194> DOI:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7194>
- Muhammad. 2002. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqih Kontemporer*. selembah diniyah.
- Nur, Fathoni. 2015. *Fikih Zakat Indonesia*. Ed. Karya Abadi CV Jaya. Semarang.
- Nur Iman Ramadhona., S.H. 2006. "Analisa Yuridis Tentang Zakat Bagi Pegawai Negeri Sipil (Pns) Di Lihat Dari Perspektif Hukum Islam."
- Peraturan, Database. "Data." [peraturan.bpk.go.id](http://peraturan.bpk.go.id).
- Ramadhona, Nur Iman. 2006. "Analisa Yuridis Tentang Zakat Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lihat Dari Perspektif Hukum Islam." : 1–101. <https://core.ac.uk/download/pdf/11715334.pdf>.
- RI, BAZNAS. 2021. "Zakat Penghasilan." BAZNAS.
- Romdhoni, Abdul Haris. 2018. "Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan." *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 3(1): 23–35. doi:10.31538/adlh.v3i1.403.
- Santoso, Budi. 2012. "Pendekatan Hukum Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*: 164. doi:10.22146/jmh.16163.
- Setiawan, Deny. 2011. "Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*.
- Siti, Khoiriyah, and Muh Juan Suam Toro. 2014. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan Membeli Produk Hijau." *Jurnal Bisnis & Manajemen* 14(1): 63–76.
- Syahrul, H Ahmad Luthfi, and I Me. 2024. "Zakat Gaji Penghasilan Emas, Perak, Maskawin, Dan Hewan Ternak." 7(Juli): 23–31.